

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang telah didapat pada saat penelitian berlangsung. Kemudian hasil temuan-temuan di lapangan yang berhasil di peroleh dari hasil penelitian akan disesuaikan dengan rumusan masalah dan fokus hasil penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis tentang peran lembaga Gapoktan Bakti Makmur sebagai pengelola HKm yang dilakukan di Pekon Teratas, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus dengan menggunakan teori Sanim (2006) yang mengatakan bahwa dalam menganalisis kelembagaan secara deskriptif diperlukan analisis situasi (*situation*), struktur (*structure*), perilaku (*behavior*) dan kinerja (*performance*) dan dihasilkan data sebagai berikut :

A. Situasi (*Situation*)

Situasi dalam hal ini adalah menganalisis karakteristik yang melekat pada sumber daya untuk menyajikan data dan informasi yang sesuai dengan kondisi nyata di lokasi penelitian. Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumberdaya manusia yang terlibat dalam melakukan pengelolaan hutan kemasyarakatan yaitu kelompok tani penggarap dan sumberdaya hutan yang dikelola. Kemampuan lembaga dalam mengelola organisasi kelompok tani HKm memiliki beberapa poin penilaian

kemampuan yang telah dipaparkan kondisi yang ada dilokasi penelitian dalam hasil penelitian diatas. Menurut peneliti ada beberapa poin penting dalam menilai keberhasilan Gapoktan, yaitu

1. Program Kerja.

Program kerja disusun dengan melibatkan berbagai unsur yang terlibat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan yang tentunya didasarkan pada kondisi dan potensi hutan dan karakteristik masyarakat setempat. Program kerja disusun dalam upaya untuk mengelola secara menyeluruh setiap tahapan kegiatan pengelolaan hutan. Keterlibatan berbagai unsur terkait dalam penyusunan program kerja disampaikan Bapak Suman Effendy selaku Ketua Gapoktan Bakti Makmur ;

“Proses penyusunan program kerja dilakukan bersama-sama antara gabungan kelompok tani dengan masyarakat sekitar hutan. Pada saat itu beberapa program kerja banyak ditawarkan oleh pengurus akan tetapi harus juga disesuaikan dengan kepentingan masyarakat sekitar. Sehingga diharapkan kepentingan kedua belah pihak dapat terwakili. Program kerja yang disepakati meliputi kegiatan pelestarian fungsi dan manfaat hutan mulai dari perencanaan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemanenan” (hasil wawancara, 20 April 2011)

Lembaga Gapoktan Bakti Makmur sudah memiliki program kerja tahunan dan lima tahunan, program tersebut berjalan dengan lancar walaupun masih belum dapat berjalan dengan maksimal, salah satu alasannya yaitu karena masih ada beberapa anggota Gapoktan menganggap bahwa program kerja adalah tugas pengurus. Hal tersebut diungkapkan oleh beberapa informan, antara lain Wakil Ketua Gapoktan Bakti Makmur, Bapak Paijan, yang menyatakan bahwa ;

“Program kerja memiliki program kerja tahunan dan lima tahunan yang telah direncanakan yang melibatkan pihak luar seperti Dishutbun, LSM untuk membantu kelancaran dari penyusunan program kerja. Program kerja Gapoktan Bakti Makmur juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggota Gapoktan, hal ini mencerminkan bahwa program kerja memiliki manfaat untuk masyarakat. Saat ini program kerja yang sedang dan akan berjalan yaitu pembuatan persemaian bibit tanaman yang akan ditanam di areal HKm yaitu program Kebun Bibit Rakyat (KBR). Jenis tanaman dalam program KBR tersebut antara lain MPTs (*Multy Purpose Trees Species*), tanaman kayu-kayuan, Kopi, Kakao. “ (hasil wawancara, 20 April 2011)

Hal lain juga diungkapkan oleh Bendahara Gapoktan, Bapak Muhajir yang menyatakan bahwa:

“ Biarpun kita punya program kerja tapi kita kadang suka dapat masalah. Misalnya dalam penyelenggaraan KBR ini, masih kurangnya koordinasi antara kelompok tani dengan Dishutbun Tanggamus, kelompok kurang dilibatkan secara langsung oleh pemerintah dalam pelaksanaan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, tempat KBR tidak dilokasi kelompok tani HKm melainkan di tempat lain yang jauh dari lokasi areal HKm, pengelolaan keuangan juga tidak langsung oleh kelompok melainkan oleh Dishutbun. “ (hasil wawancara, 19 April 2011)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa program kerja Gapoktan memiliki program kerja tahunan dan lima tahunan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggota Gapoktan, hal ini mencerminkan bahwa program kerja memiliki manfaat untuk masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya penyelenggaraan KBR masih kurangnya koordinasi antara kelompok tani dengan Dishutbun Tanggamus, kelompok kurang dilibatkan secara langsung oleh pemerintah dalam pelaksanaan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, tempat KBR tidak dilokasi kelompok tani HKm melainkan di tempat lain yang jauh dari lokasi areal HKm, pengelolaan keuangan tidak langsung oleh kelompok melainkan oleh Dishutbun.

2. Partisipasi Pengurus dan Anggota Gapoktan

Salah satu peranan Gapoktan Bakti Makmur adalah meningkatkan peranserta (partisipasi) pengurus Gapoktan dan anggota Gapoktan serta pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya hutan. Partisipasi pengurus Gapoktan dan penggarap dapat diwujudkan dalam setiap kegiatan (tahap perencanaan, pembiayaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan). Bentuk partisipasinya dapat diwujudkan dengan kehadiran dalam setiap kegiatan, ide, gagasan, usulan pendapat dalam perencanaan program, kesediaan menjadi pengurus, dan partisipasi secara tidak langsung yang dilakukan oleh penggarap dalam mengolah lahan sekitar hutan dan ikut menjaga keamanan hutan.

a. Peranserta Pengurus Gabungan Kelompok Tani Bakti Makmur

Berdasarkan kenyataan di lapangan dapat dijelaskan peranserta pengurus Gabungan Kelompok tani Bakti Makmur diwujudkan hanya baru sebatas pada tahapan perencanaan (dengan menghadiri dan memberikan pendapat pada pertemuan perumusan rencana program kerja), pengorganisasian (dengan kesediaan untuk menjadi pengurus Gapoktan). Namun peranserta (partisipasi) mereka saat ini perlu adanya dorongan agar lebih aktif dalam kepengurusan Gapoktan.

Kondisi di atas didasarkan pernyataan informan Suman Effendy selaku ketua Gabungan Kelompok Tani Bakti Makmur yang mengatakan bahwa:

“Pada saat sosialisasi memang terlihat respon dan harapan yang besar dari masyarakat pada program HKM. Kesediaan beberapa orang untuk menjadi pengurus juga sangat dihargai. Apalagi pada saat penyusunan program kerja

bersama. Terlihat semangat yang besar dari beberapa pengurus dalam mengajukan usulan program kerja. Namun pada pelaksanaannya, terkadang setelah ada kendala/ hambatan semangat mereka sepertinya mulai mengendur dan menjadikan pengurus kurang aktif”. (hasil wawancara, 20 April 2011)

b. Peranserta Anggota (penggarap)

Berdasarkan kenyataan di lapangan menunjukkan tingkat partisipasi penggarap yang sudah menggarap sebelum ataupun sesudah HKm terbentuk telah dilakukan dengan baik walaupun masih terbatas. Partisipasi penggarap tersebut diwujudkan secara tidak langsung dalam mengelola dan mengolah lahan kosong disekitar dengan tanaman palawija. Disamping itu, mereka juga ikut merawat dan menjaga keamanan tanaman tegakkan kayu hutan. Partisipasi ini diwujudkan secara sadar dan sukarela karena mereka juga merasa mendapat manfaat dari hutan di sekitarnya.

Kondisi di atas didasarkan pernyataan informan, Asroni Arka koordinator dalam kepengurusan Gabungan Kelompok Tani Bakti Makmur yang menyatakan bahwa :

“Dalam program HKm Pengurus Gapoktan mengharapkan kepada penggarap agar ikut menjaga dan merawat hutan. Karena penggarap telah mendapat manfaat dari hutan di sekitarnya maka mereka secara bertanggung jawab dan sukarela ikut menjaga dan merawat hutan. Saya berharap agar hal ini bisa terus berlangsung karena ini sangat bermanfaat baik bagi penggarap karena mendapat penghasilan dari tanaman mereka.” (hasil wawancara, 22 April 2011)

Pernyataan di atas juga didukung oleh pernyataan informan Suman Effendy selaku

Ketua Gabungan Kelompok Tani Bakti Makmur yang menyatakan :

“Justru saat ini penggarap yang harus lebih banyak berperan dalam memelihara dan menjaga kelestarian hutan. Hal itu mereka lakukan karena mereka juga melakukan aktifitas mengolah lahan sekitar hutan dengan tanaman yang menghasilkan. Dan mudah-mudahan kondisi ini bisa tetap berlangsung karena memberikan keuntungan bersama” (hasil wawancara, 20 April 2011)

Berdasarkan beberapa hal tersebut maka peneliti menilai bahwa Gapoktan Bakti Makmur memiliki kelemahan dalam musyawarah penyusunan dan pelaksanaan kegiatan sesuai program kerja, yaitu kurang antusiasnya pengurus dan para anggota kelompok untuk menghadiri pertemuan-pertemuan rutin, sehingga informasi yang berkaitan dengan program HKm tidak merata. Kendala yang dihadapi masyarakat dalam pertemuan-pertemuan adalah persoalan membagi waktu dan mengelola waktu sehingga masyarakat sering kesulitan membagi waktu antara tugas rumah tangga dengan kegiatan-kegiatan di luar rumah. Dalam hal pelaksanaan program kerja, kurangnya sosialisasi program kerja kepada masyarakat Gapoktan juga menjadi masalah yang dialami Gapoktan Bakti Makmur.

3. Kemampuan Lembaga

Hasil penelitian tentang kemampuan lembaga Gapoktan dapat dikatakan mampu sebagai pengelola hutan kemasyarakatan karena lembaga Gapoktan Bakti Makmur memiliki bentuk lembaga yang jelas (ada nama kelompok, alamat sekretariat, terdaftar di pekon) dan sudah terdaftar di pekon Teratas sebagai pengelola Hutan Kemasyarakatan. Nama kelompok tani di Pekon Teratas adalah Gapoktan Bakti Makmur yang merupakan gabungan dari kelompok-kelompok tani sebanyak 11 (sebelas) kelompok tani Bakti Makmur. Perkumpulan tersebut menjadi sebuah wadah untuk para petani hutan di Pekon Teratas dengan sekretariat di masing-masing ketua kelompok tani Bakti Makmur. Sekretariat Gapoktan saat ini di rumah bapak Kajir (Bendahara Gapoktan) dengan alamat Pekon Teratas Jalan Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Indonesia 35384. Selain itu

lembaga Gapoktan sudah terarah walaupun lembaga tersebut masih dalam bentuk perkumpulan.

Hal Senada diakui oleh Wakil Ketua Gapoktan Bakti Makmur yaitu Bpk. Paijan yang mengatakan bahwa:

“ secara kelembagaan Gapoktan Bakti Makmur sudah memiliki bentuk lembaga yang jelas, setiap kelompok Gapoktan sudah memiliki nama kelompok, alamat sekretariat dan terdaftar di dalam Pekon. (Hasil wawancara, 21 April 2011).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara kelembagaan Gapoktan Bakti Makmur tergolong Gapoktan yang memiliki kelembagaan yang kuat. Hal tersebut dilihat dari latar belakang kelembagaan yang sudah memiliki bentuk lembaga yang jelas.

4. Struktur Organisasi Kelompok

Berkaitan dengan struktur organisasi Ketua Gapoktan Bakti Makmur Suman Effendi

Mengatakan bahwa :

“Dalam struktur organisasi kelompok pengurus memahami perangkat-perangkat organisasi baik ketua, sekretaris, bendahara, maupun anggota. Ada aturan main kelompok dan/atau AD/ART secara tertulis yang mengatur tujuan berdirinya kelompok, administrasi keorganisasian kelompok, serta hubungan antara kelompok dengan para pihak lainnya, serta ada aturan lainnya yang mendukung pelaksanaan HKm dan diketahui dinas, anggota kelompoknya, areal yang dikelola kelompok, administrasi kelompok, program kerja kelompok dan mampu berkomunikasi dengan pengurus yang lainnya secara mandiri. “ (Hasil wawancara , 20 April 2011).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Gapoktan Bakti Makmur telah mampu secara mandiri dalam menjalankan tugas dan perannya karena masing-masing dari mereka telah mampu memahami tujuan dari berdiri dan

adanya kelompok Gapoktan. Karena pemahaman yang mereka miliki mereka mampu secara mandiri dalam menjalankan tugas dan perannya dalam melakukan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut kemudian peneliti melakukan observasi di lokasi penelitian dan memperoleh hasil bahwa Gapoktan Bakti Makmur memang mampu secara mandiri dalam menjalankan tugas dan peranannya. Kelompok mampu menjalin komunikasi dengan dinas kehutanan secara baik dalam pelaksanaan program-program Hutan Kemasyarakatan.

Pengurus masih perlu diberi masukan didalam melakukan kinerjanya karena kendala yang dihadapi dalam menjalankan lembaga Gapoktan Bakti Makmur yaitu kurangnya informasi perkembangan dari luar serta kurang intensifnya pendamping di dalam melakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok tani. Kemampuan tersebut dapat dicapai dengan banyak hal seperti musyawarah mufakat secara rutin yang rata-rata diadakan pertemuan 1 (satu) bulan 1 (satu) kali untuk membicarakan permasalahan, solusi dan informasi yang berkembang dan harus di tanggapi oleh kelompok tani.

5. Keanggotaan Kelompok

Anggota masyarakat yang menjadi anggota rata-rata bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan. Hal tersebut ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bertempat tinggal di Pekon Teratas. Namun ada sebagian yang memiliki rumah di luar

dan di sekitar kawasan hutan. Dalam mengelolapun mereka tidak menetap di dalam areal kelola, biasanya hanya musim-musim menjelang panen. Didalam mengelola lahan jenis kelamin baik pria maupun wanita bukanlah pembeda di dalam mengelola areal hutan kemasyarakatan, pada saat wawancara hampir yang ditemui adalah para kaum pria.

6. Administrasi Keorganisasian Kelompok

Tata administrasi keorganisasian kelompok memiliki data pokok organisasi yang lengkap, sehingga mereka mengetahui anggota yang tergabung dalam kelompoknya masing-masing. Dalam hal dokumentasi keuangan tidak semua anggota tahu, banyaknya anggota yang tidak tahu dengan alasan bahwa bendahara yang lebih mengetahui dokumen keuangan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok sebagian didokumentasikan dengan baik yang berupa laporan dalam setiap pertemuan. Dalam hal tata administrasi kelompok, tidak semua anggota mengetahui hal tersebut terjadi karena anggota belum banyak yang mengetahui tata kelola organisasi kelompok secara menyeluruh.

B.Struktur (*structure*)

Struktur menjelaskan kepemilikan terhadap sumberdaya dengan mengetahui unsur-unsur kelembagaan antara lain batas yuridiksi, hak kepemilikan, aturan representasi (Sanim, dkk. 2006). Di lokasi penelitian peneliti memperoleh hasil mengenai areal

kelola kelompok dari Gapoktan Bakti Makmur. Areal kelola masing-masing kelompok masih dalam satu hamparan. Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan ketika akan pembentukan kelompok tani HKm, dengan maksud agar mudah dalam pendataan dan koordinasi antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Gapoktan Bakti Makmur yang mengatakan bahwa;

“Areal kelola kelompok telah dibuat sesuai dengan kesepakatan masing-masing kelompok tani yang dibuat saat mengajukan ijin HKm, dengan areal kelola yang telah di legal kan pemerintah, anggota gapoktan menjadi nyaman dalam mengelola lahannya, tidak ada konflik perebutan lahan oleh anggota lain atau perambah, karena masing-masing telah diatur dan ada dasar hukum yang jelas.” (hasil wawancara, 20 April 2011)

Areal kelola kelompok adalah areal yang telah dikukuhkan atau dicadangkan sebagai kawasan HKm oleh pemerintah. Respon masyarakat menyambut program HKm ini dengan sangat antusias karena areal yang mereka kelola mendapatkan ijin resmi oleh pemerintah, sehingga tidak ada rasa was-was lagi untuk mengelola kawasan hutan register 30.

Setiap kelompok rata-rata memiliki blok perlindungan dan blok budidaya, alasan petani yang lahannya tidak ada blok perlindungan yaitu belum dapat mencukupi kebutuhan hidup sehingga areal mereka ditanami tanaman budidaya saja. Kelompok telah mempunyai peta areal kelompok yang dibuat secara partisipatif dengan melibatkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Tanggamus dan Lembaga Swada Masyarakat (LSM). Pembuatan peta dilaksanakan karena persyaratan untuk menjadi pengelola HKm harus memiliki peta areal kerja. Tahun 2010 sedang akan dilakukan pengukuran oleh Dishutbun Kabupaten Tanggamus untuk pembuatan peta

disetiap anggota kelompok tani dengan tujuan memperjelas areal yang menjadi hak kelola para petani. Karena selama ini peta yang digunakan yaitu peta areal kerja kelompok bukan peta areal kerja per anggota kelompok ditambah dengan status lahan yang mereka kelola adalah kawasan hutan lindung.

Sebelum izin HKm diterbitkan, terjadi proses ganti rugi antar petani yang ingin meninggalkan areal lahan yang mereka kelola kepada para petani yang ingin mengelola lahan yang dikelola. Setelah izin HKm diterbitkan sampai saat ini tidak ada pemindahtanganan areal kelola antar anggota kelompok. Justru saat ini banyak mengajak sanak saudaranya untuk turut membantu mengelola lahan garapannya dengan harapan dapat meneruskan areal yang dikelola nanti dengan mempertimbangkan izin HKm yang sangat lama yaitu selama 35 tahun.

C. Perilaku (*behaviour*)

Perilaku dalam hal ini meninjau mengenai perilaku dari masing-masing pemangku kepentingan-kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat dan bagaimana kepentingannya terhadap suatu sumber daya. Di wilayah kerja Gapoktan Bati Makmur ada beberapa lembaga yang memiliki kepentingan terhadap sumberdaya yang ada. Adanya jaringan kerjasama dengan pihak-pihak lain sangat bermanfaat dalam rangka pengembangan program dan kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan di register 30 Pekon teratas Kecamatan Kota Agung. Kerjasama yang bisa dilakukan antara lain dengan pihak-pihak pemerintah daerah dan pihak ketiga yang akan memberikan bantuan modalnya

di Gapoktan Bakti Makmur. Dalam kenyataan kondisi di lapangan menunjukkan sudah terbinanya kerjasama yang intensif yang dilakukan Gapoktan Bakti Makmur dengan pihak pemerintah daerah atau dinas terkait, yaitu dilakukan dengan dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus, dengan memberikan pembinaan teknis berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya hutan. Dengan mencermati sejumlah kebijakan yang berkait dalam rancangan kegiatan yang bertujuan mengupayakan penyelamatan hutan, kiranya dapat ditelaah sejauh mana efektivitasnya. Pengelolaan hutan kemasyarakatan yang implementasinya telah dilaksanakan memberikan harapan besar terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar hutan. Namun berdasarkan evaluasi program yang peneliti lakukan masih dijumpai adanya kelemahan-kelemahannya dibidang struktur akses dan kontrol sumberdaya hutan,

Hal ini diperkuat dengan pendapat dari koordinator Gapoktan Bakti Makmur, Bapak Asroni Arka yang mengatakan bahwa ;

“ ada beberapa masalah yang mengakibatkan jaringan kerja sama terutama antar pengurus dan anggota Gapoktan belum berjalan dengan baik, di antaranya yaitu masih terbatasnya kualitas pengurus dan anggota baik dalam hal organisasi maupun teknis di lapangan, rendahnya pengawasan di lapangan, dan tidak adanya ketegasan sanksi bagi pengurus Gapoktan yang lalai dalam kewajiban, belum adanya pemerataan ekonomi dalam pengelolaan petak hutan bagi masyarakat lokal, dan belum mengarah pada penanganan kondisi hutan secara umum yang belum optimal.” (hasil wawancara, 23 April 2011)

Kenyataan diatas mengindikasikan bahwa struktur akses dan kontrol sumberdaya alam hutan belum memberikan arah akses kepada penggarap di sekitar hutan register 30 Pekon Teratas Kecamatan Kota Agung sesuai dengan peran dan fungsinya untuk mengelola hutan secara partisipatif, atas kemitraan, keterpaduan,

ketersediaan, dan sistem *sharing*. Pengelolaan hutan kemasyarakatan dalam proses pengembangan masyarakat untuk mewujudkan kelembagaan Gabungan Kelompok Tani Bakti Makmur sebagai wadah perjuangan dijadikan instrumen membangun kebersamaan, kepedulian, dan tanggung jawab bersama serta menggali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan kemasyarakatan, namun sebaliknya pesan-pesan moral terlupakan oleh kepentingan-kepentingan pribadi yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diusung oleh Gapoktan Bakti Makmur sehingga upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dari golongan bawah dapat terabaikan. Penerapan kebijakan dengan model pendekatan kesejahteraan, baik berupa kerjasama terpadu antara pemerintah kabupaten dengan Gabungan Kelompok Tani Bakti Makmur dengan paradigma baru hanya dapat berjalan efektif manakala kondisi pemerintahan negara dalam keadaan kuat dan stabil tanpa gejolak politik. Manakala keadaan politik negara dan pemerintahan labil, efektivitas model pendekatan pengelolaan hutan kemasyarakatan yang masing-masing bergerak dalam skala luas dapat sirna seketika.

4. Kinerja (*performance*)

Kinerja dalam hal ini yaitu menggambarkan kondisi pengelolaan terhadap sumberdaya hutan apakah sudah cukup baik atau belum (Sanim, dkk. 2006). Anggota Gapoktan di sekitar wilayah hutan ini biasanya berada dalam kondisi miskin dan melakukan kegiatan sehari-hari yang berinteraksi dengan sumber daya hutan untuk mendukung kehidupannya. Aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan biasanya adalah mencari kayu

bakar dan mengumpulkan daun-daun jati untuk dijual. Secara umum kondisi rendahnya taraf hidup penggarap (anggota gapoktan) di pekon teratas disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan penggarap.

Rendahnya tingkat pendidikan tersebut menyebabkan mereka tidak dapat bersaing dalam lapangan kerja yang tersedia. Buruh tani selama ini memiliki masalah dengan lahan yang mereka kelola dan juga proses mulai dari pembibitan sampai penjualan hasil panen. Kinerja Gapoktan juga cukup dipengaruhi oleh banyaknya pola pikir yang disebabkan perbedaan prinsip dari berbagai suku yang mendiami kawasan hutan tersebut. Melalui program Hutan Kemasyarakatan diberikan kesempatan penggarap di sekitar hutan untuk mengolah lahan secara legal, ada kesamaan yang mengakibatkan tidak adanya konflik mengenai perbedaan pola pikir antar kelompok dan banyak mendapat bantuan dari pemerintah dalam hal ini dishutbun kabupaten tanggamus, baik itu dalam hal penyuluhan maupun bantuan bibit tanaman yang disampaikan langsung ke tiap gapoktan. Peneliti dalam hal ini melihat penilaian kinerja Gapoktan Bakti Makmur dalam beberapa hal, yaitu;

1. Demokrasi

Prinsip demokrasi sudah cukup diaplikasikan dalam pelaksanaan kegiatan program kerja Gapoktan, setelah melihat proses dalam pengambilan keputusan dalam rapat yang dilakukan pengurus dan anggota Gapoktan, keputusan diserahkan sepenuhnya pada ketua Gapoktan berdasarkan pertimbangan dan persetujuan yang disepakati.

Hal ini dikatakan oleh wakil ketua Gapoktan yang mengatakan bahwa ;

“sistem pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Gapoktan Bakti Makmur tidak didasarkan oleh keputusan pengurus saja, melainkan dengan mempertimbangkan masukan pendapat dari anggota gapoktan selalu dilibatkan dalam musyawarah” (hasil wawancara, 20 April 2011)

2. Partisipasi

Prinsip partisipasi telah dijalankan sesuai aturan pelaksanaan kegiatan Gapoktan, anggota Gapoktan dilibatkan secara aktif untuk menjalankan semua program kerja, baik yang direncanakan oleh intern kelompok ataupun dari Dishutbun. Namun ada juga sebagian masyarakat yang berpartisipasi baru sebatas pengelolaan lahan hutan, sedangkan partisipasi mereka terhadap ketaatan terhadap norma/aturan yang sudah ditetapkan dalam AD/ART Gapoktan sangat rendah sekali, hal tersebut terlihat dari keengganan mereka untuk mendaftarkan diri sebagai anggota Gapoktan yang dibuktikan dengan kepemilikan buku anggota dan tidak maunya memenuhi kewajiban menyetorkan iuran bulanan ke Gapoktan.

Pernyataan ini disampaikan oleh sekretaris Gapoktan yang berkata bahwa;

“partisipasi yang dilakukan sudah cukup baik, dalam pengelolaan hutan dan pelaksanaan program kerja lain tentu saja masyarakat harus terlibat, tapi ada juga masyarakat gapoktan yang “bandel”, buat daftar dan bayar iuran saja keberatan, padahal kan buat kepentingan bersama juga.” (hasil wawancara, 22 April 2011)

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam hal transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam hal yang terkait dengan masalah keuangan dan program lain, baik itu berupa bantuan dari pemerintah ataupun dari pihak lain yang bekerja sama dengan Gapoktan selalu dilakukan dengan terbuka,

informasi selalu disampaikan kepada anggota dalam setiap pertemuan (musyawarah) gapoktan,

Bendahara Gapoktan Bakti Makmur mengatakan bahwa ;

“sistem keuangan, pendanaan, ataupun iuran dipegang oleh bendahara dengan persetujuan seluruh pengurus dan perwakilan kelompok, jadi saya memegang amanah yang dikasih ke saya harus dengan sepengetahuan seluruh pengurus dan perwakilan kelompok itu, uang yang saya terima dan saya keluarkan tentu saja diketahui semua pihak terkait, masalah bibit ataupun bantuan lain selalu disosialisasikan, jadi diharapkan tidak ada kecurigaan yang ditimbulkan” (hasil wawancara, 22 April 2011)

Pernyataan itu juga dikuatkan salah satu perwakilan kelompok yang mengatakan bahwa;

“Gapoktan bakti makmur dibentuk dengan adanya persamaan tujuan bersama berarti semua pengambilan keputusan juga harus dibicarakan bersama, prinsip keterbukaan menjadi nomor satu” (hasil wawancara, 24 April 2011)

Kinerja Gapoktan Bakti Makmur juga dapat dilihat dari Dampak Sosial, Ekonomis dan Ekologis dari Program HKM yang ada. Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa poin tentang dampak-dampak yang terjadi selama berlangsungnya HKM;

1. Dampak sosial

Selaku perwakilan dari masyarakat telah mengungkapkan hal positif dari adanya HKM yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat Gapoktan cukup merasakan dampak sosial dengan adanya HKM yaitu tercipta hubungan dialogis dan harmonis antara kelompok dengan pemerintah serta menurunnya sengketa antar anggota dalam pengelolaan hamparan. Jika terjadi permasalahan anggota kelompok lebih cenderung menyelesaikannya dengan cara musyawarah di internal kelompok. Jika internal kelompok tidak dapat menyelesaikannya, maka kelompok meminta pihak kedua baik kepala pekon atau Dinas Kehutanan Tanggamus untuk menyelesaikannya. “ (hasil wawancara, 21 April 2011)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Program HKm berdampak sosial yaitu terlihat dari upaya penyelesaian masalah sengketa lebih bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah. Terwujudnya budaya musyawarah dilungkungan Gapoktan juga berdampak pada turunnya sengketa antara pemerintah dengan masyarakat, dahulu pada tahun 1984-1987 masyarakat diusir dari dalam kawasan hutan lindung sehingga terjadi konflik. Karena fungsi hutan lindung yaitu sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah (UU No. 41 tahun 1999). Konflik tersebut mulai mereda pada tahun 1994, sehingga masyarakat mulai mengelola lahan kembali yang pernah di buka pada waktu itu di kawasan hutan lindung register 30 hingga tahun 2008. Pada tahun 2008 masyarakat berinisiatif mengikuti program HKm agar lebih nyaman dan aman untuk mengelola kawasan hutan lindung karena mendapat kepastian dalam mengelola kawasan hutan selama 35 tahun .

Dengan adanya program HKm saat ini masyarakat juga dapat merasakan bahwa perlunya pengelolaan secara bersama-sama antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya agar dapat mengetahui informasi baik masalah dan solusi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan lahan garapan mereka (Setyowati dan Suporaharjo, 2008), sehingga dapat menunjang kemajuan kehidupan para petani hutan yang tergabung dalam Gapoktan Bakti Makmur.

2.Dampak Ekonomis

Dampak ekonomis yang belum banyak dirasakan oleh masyarakat yaitu manfaat kayu dari areal garapan masyarakat. Sehingga masyarakat masih menganggap peraturan pemerintah masih kaku dengan adanya aturan tidak boleh menbang di areal hutan lindung khususnya di register 30. Sampai saat ini di dalam areal kelola, banyak terdapat tanaman tajuk tinggi yang berpotensi untuk dijadikan bahan baku seperti pembuatan rumah dan kusen. Kayu dari areal lahan petani sebenarnya dapat digunakan untuk keperluan pribadi, tetapi petani yang akan menggunakan kayu dihinggapi rasa takut dengan peraturan pemerintah yang tidak memperbolehkan menebang di kawasan hutan lindung.

Hal ini diungkapkan oleh anggota kelompok tani yang mengatakan;

“Dampak ekonomi secara umum cukup terbantu, karena disamping kami mendapat bantuan dalam pembibitan tanaman dan penyuluhan lain, namun di satu sisi, ada peraturan yang menurut kami tidak berpihak dan kurang efektif menurut kami, seperti pemanfaatan kayu pohon tertentu, walaupun pohon sudah roboh, yang dilarang penggunaannya, padahal kan kayu itu bisa dijual atau dibuat perabotan.” (hasil wawancara, 24 April 2011)

Terkait dengan dampak ekonomi, Karjiyono (2011) menyatakan bahwa sektor kehutanan pada umumnya memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil, sehingga alokasi anggaran untuk sektor kehutanan juga relatif kecil. Dampaknya adalah alokasi anggaran untuk sektor kehutanan lebih banyak dibelanjakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan administrasi kantor, hanya sedikit untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang merupakan prasyarat untuk mengimplementasikan kebijakan hukum pemberdayaan masyarakat

3. Dampak Ekologis Masyarakat

Masyarakat mengungkapkan dampak ekologis yang dirasakan dengan adanya HKM yang diwakili oleh beberapa anggota gapoktan yang mengungkapkan bahwa;

“Terkait dampak ekologis dari adanya HKM adalah adanya kesuburan tanah di areal kelola stabil dari tahun-ketahun sehingga dapat dikatakan tidak ada peningkatan maupun penurunan. Kebiasaan para petani yaitu melakukan penanaman di areal kelola, sehingga tanah tetap terjaga kesuburannya didukung dengan curah hujan yang cukup tinggi di areal kelola HKM tersebut.” (Hasil wawancara, 24 April2011)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa adanya kegiatan HKM telah membawa dampak positif bagi kondisi ekologi disekitar HKM. Dampak positif yang dirasakan yaitu adanya tingkat kesuburan tanah di areal kelola. Dengan demikian kegiatan HKM yang dilakukan di Gapoktan Bakti Makmur telah berhasil dilaksanakan dengan baik.

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian diatas, maka didalam pembahasan akan dilakukan analisis tentang Peran Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Bakti Makmur Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Register 30 Pekon Teratas Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Tahun 2010:

A. Situasi (*situation*), menganalisis karakteristik yang melekat pada sumberdaya yaitu dalam menyajikan data dan informasi yang sesuai dengan kondisi nyata di lokasi penelitian. Kemampuan lembaga dalam mengelola organisasi kelompok tani HKM memiliki beberapa poin penilaian kemampuan yang telah dipaparkan kondisi yang

ada dilokasi penelitian dalam hasil penelitian diatas. Salah satu poin penting dalam keberhasilan suatu lembaga yaitu penilaian mengenai program kerja. Lembaga Gapoktan Bakti Makmur sudah memiliki program kerja tahunan dan lima tahunan, program tersebut berjalan dengan lancar walaupun masih belum dapat berjalan dengan maksimal, salah satu alasannya yaitu karena masih ada beberapa anggota Gapoktan menganggap bahwa program kerja adalah tugas pengurus. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa program kerja yang telah dibuat masih kurang mendapat masukan dari pihak luar (Dishutbun, LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian) secara maksimal sehingga sedikit informasi yang masuk untuk diolah menjadi sebuah program oleh Gapoktan.

Upaya untuk meminta masukan sudah dilakukan seperti meminta kepada LSM, UPTD Dishutbun Tanggamus untuk membantu didalam memberikan masukan terhadap program kerja dan pelaksanaan kegiatan, karena keterbatasan jaringan seperti kurang berkomunikasi untuk meminta bantuan kepada perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat sehingga program kerja belum optimal dijalankan.

Dalam makalah penunjang pembangunan hutan kemasyarakatan pada Kongres Kehutanan Indonesia (KKI) ke-IV bahwa program lebih dititik beratkan pada upaya peningkatan kapasitas sumberdaya yang ada, maka program-program yang diusulkan dalam strategi pembangunan hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat lebih inovatif.

Dalam hal mencapai tujuan kelompok tani, maka Gapoktan Bakti Makmur seharusnya membaca peluang yang ada di daerah, baik peluang kebijakan dari pemerintah, program-program yang dicanangkan pemerintah sehingga mampu mendukung

pengembangan program kerja kelompok ((Soekanto, Soerjono,1986) menyatakan, bahwa petani harus didorong dengan program-program dan pendekatan yang efektif. Karena tidak ada cara yang lebih efektif dari upaya penguatan kelembagaan ditingkatkan petani. Semua lembaga dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa harus kuat, terlebih dengan kelembagaan kelompok tani. Karena dengan lembaga kelompok tani tersebut pemerintah dapat lebih mudah memantau dan memberikan bantuan dengan tepat. Selain itu juga diperlukan revitalisasi lembaga agar semakin hidup mulai desa (kelompok tani, gabungan kelompok tani) hingga ketingkat pusat.

Dunia petani bukanlah dunia yang memupuk individualitas, tetapi dunia kolektif dan harus memupuk rasa gotong royong. Dengan adanya kelembagaan kelompok tani atau gabungan kelompok tani, berbagai kebijakan pemerintah akan lebih jelas arahnya dan pertanggung jawabannya (Soekanto, Soerjono,1986). Kelembagaan juga akan mengikat rasa saling memiliki, memahami, menumbuhkan jiwa kekeluargaan antar petani sehingga fungsi, peran, dan program dari lembaga harus ditingkatkan.

Jika peluang tersebut digabungkan dengan karakteristik masyarakat yang hampir secara keseluruhan adalah petani hutan yang memiliki cara tersendiri didalam mengelola areal lahan garapannya, Nugraha dan Murtijo (2005) menyatakan bahwa dengan peluang dan karakteristik masyarakat yang hampir homogenitasnya tinggi maka akan tercipta kearifan lokal dan dinamika kehidupan yang harmonis serta menyatu dengan sumber daya hutan dalam proses pengelolaan lembaga Gapoktan demi kemajuan para petani.

Masyarakat yang tergabung dalam Gapoktan Bakti makmur menggantungkan hidupnya terhadap sumberdaya alam yang ada, sehingga mereka harus berusaha untuk bertahan

hidup walaupun jarak antara tempat tinggal dengan areal kelola sangat jauh. Akan tetapi, masih ada pengurus dan anggota yang tinggal didalam areal hutan itu pun dilakukan mengingat tempat tinggal mereka yang tidak berada diwilayah sekitar hutan, sehingga harus terpaksa tinggal dikawasan untuk beberapa minggu bahkan bulan untuk mengelola areal yang telah mereka kelola selama bertahun-tahun.

Secara kelembagaan, Gapoktan Bakti Makmur mampu untuk mengelola HKm kedepan. Perlunya peningkatan pemahaman petani agar lembaga lebih berdaya dan mampu dengan dasar bahwa sebagian besar mereka hanya mengenyam pendidikan sampai jenjang Sekolah Dasar (SD). Hal tersebut menyebabkan minimnya pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari luar untuk kemajuan diri mereka sendiri. (Farid, 2010)

Minimnya pengetahuan juga berimplikasi terhadap upaya yang dilakukan untuk mengelola HKm mulai dari persiapan hingga pemasaran hasil hutan. Selain itu tingkat pendidikan juga mempengaruhi pola berfikir untuk menggunakan berbagai potensi alam yang ada di areal kelola baik kayu maupun non kayu untuk mencukupi kebutuhan mereka. Kedepan dibutuhkan upaya dari pemerintah untuk mendorong keberhasilan dari program HKm oleh Gapoktan Bakti Makmur untuk mencapai sesuai dengan azas penyelenggaraan HKm dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan yaitu:

1. Manfaat dan lestari secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya
2. Musyawarah-mufakat
3. Berkeadilan

B.Struktur (Structure)

Struktur menjelaskan kepemilikan terhadap sumberdaya dengan mengetahui unsur-unsur kelembagaan antara lain batas yuridiksi, hak kepemilikan, aturan representasi (Sanim, dkk. 2006). Pengertian dan pembahasan dari masing-masing unsur kelembagaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Batas yuridiksi (*Jurisdiction Boundary*)**, yaitu batas wilayah kekuasaan atau batas otoritas yang dimiliki oleh suatu lembaga. Masyarakat yang tergabung dalam Gapoktan Bakti Makmur sudah berbaur dengan berbagai seperti suku Jawa, Sunda, Sumendo, Lampung, Bengkulu. Mereka hidup rukun karena sejak dari dahulu mereka hidup bersama-sama merasa satu nasib satu sepenanggungan yaitu sebagai petani yang mengandalkan hasil hutan yang mereka kelola. Sehingga wilayah kekuasaan hukum atau norma yang terbangun disana bukanlah dengan cara adat dari salah satu suku seperti jaman dahulu lagi, melainkan dengan aturan yang disepakati secara bersama-sama.

Dengan demikian terjadi hubungan timbal balik antar warga masyarakat dalam upaya bersama-sama mengelola lahan garapan mereka walaupun cara mengelola lahan oleh masing-masing suku juga berbeda. Semenjak program HKm masuk, maka hukum atau norma yang berlaku untuk menjaga kelestarian fungsi hutan yaitu aturan main dan kesepakatan yang dibuat bersama-sama dan tertuang dalam hak dan kewajiban anggota Gapoktan Bakti Makmur serta diketahui oleh kepala pekon. Batas otoritas lembaga Gapoktan yaitu aturan yang telah disepakati bersama-sama dengan mengacu pada peraturan dan undang-undang yang berlaku.

2. **Hak kepemilikan (*Property Right*)**, yaitu aturan yang diatur oleh hukum (formal), adat dan tradisi (non formal), atau konsesus yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat dalam hal kepentingan terhadap sumberdaya. Hak kepemilikan bukan hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif, tetapi juga hak yang ditetapkan bersama suatu kelompok masyarakat lokal. Hasil penelitian di Gapoktan Bakti Makmur, bahwa penguasaan lahan tidak ditemukan adanya hak komunal (kelompok masyarakat dari salah satu suku) atas tanah dan hutan oleh masyarakat.

Sistem penguasaan lahan oleh masyarakat berlangsung mengikuti hukum secara tradisi yaitu meneruskan pengelolaan lahan dari kakek atau nenek jaman dahulu yang sudah membuka kawasan terlebih dahulu. Selain itu ada juga masyarakat yang akan mengelola lahan mengganti rugi dari uang lahan yang didalamnya terdapat tanaman-tanaman yang sudah siap dikelola. Oleh karena itu, tanah yang telah di diganti rugi dapat dikelola oleh si pembeli secara langsung.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa kawasan hutan lindung register 30 merupakan kawasan dengan kepemilikan Negara (*state property*). Sehingga pada awalnya jika ada masyarakat yang mengelola hutan dapat dikatakan *illegal*, karena tidak memiliki bukti yang syah. Dengan adanya program HKm, masyarakat dapat mengelola kawasan dengan aman setelah keluar Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.259/39/12/2009 tentang pemberian ijin pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) kepada Gapoktan Bakti Makmur yang diperkuat dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.751/Menhut-

II/2009 tentang penetapan kawasan hutan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan seluas 12.061,30 hektar di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

Maka sudah jelas bahwa kepemilikan sumber daya alam yang berada di wilayah kerja Gapoktan Bakti Makmur adalah bukan milik dari segelintir kelompok tetapi milik Negara yang harus dijaga dan dilestarikan sesuai dengan tujuan dari program HKm.

3. **Aturan Representasi**, yaitu mengatur permasalahan siapa yang berhak berpartisipasi terhadap apa dalam proses pengambilan keputusan. Kawasan hutan adalah milik negara, maka jika kawasan tersebut hanya digunakan sebagai objek untuk kepentingan ekonomi sesaat maka pemerintah harus berani mempertanggungjawabkan kepada hukum Indonesia. Kondisi di lapangan masyarakat yang tergabung dalam Gapoktan tidak hanya untuk kepentingan ekonomi saja, melainkan memanfaatkan kawasan hutan untuk kepentingan sosial, ekologi. Sehingga alokasi dan distribusi dari potensi sumberdaya yang ada di Gapoktan Bakti Makmur dapat lebih tereksplorasi untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan dalam hal pengambilan keputusan yang berhak adalah para pengurus dan anggota Gapoktan Bakti Makmur dengan melibatkan pemerintah dan pihak ke tiga yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

C. **Perilaku (*behaviour*)**, meninjau perilaku dari masing-masing pemangku kepentingan-kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat dan bagaimana kepentingannya terhadap suatu sumber daya. Di wilayah kerja Gapoktan Bakti Makmur ada beberapa lembaga yang memiliki kepentingan terhadap sumberdaya yang ada, oleh karena itu program HKm

dapat berjalan akibat dari proses kemitraan yang telah dibangun diantara *stakeholder* yang ada sejak lama.

Kemitraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan. Kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Sedangkan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, Pasal 1 angka 1 bahwa Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Kerjasama yang ada sejak lama yaitu kerjasama antara Dishutbun Kabupaten Tanggamus dengan Gapoktan, akan tetapi dengan berjalannya program HKm telah menambah kerjasama sesama mitra kerja seperti LSM, Kementerian Kehutanan, Perguruan Tinggi, Pengusaha.

Analisis terhadap perilaku masing-masing pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) sangat dipengaruhi oleh tingkat kepentingan terhadap sumberdaya. Menurut Nugroho dan Murtijo (2005) menyatakan bahwa masyarakat harus diperankan menjadi pelaku utama untuk memanfaatkan sumberdaya hutan berdasarkan nilai-nilai arif yang ada dan menerima distribusi hasil secara langsung dan optimal. Mensejahterkan masyarakat desa hutan merupakan satu rantai upaya untuk mencapai kelestarian sumber daya hutan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat berusaha menggunakan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengelola kawasan hutan dengan batas waktu 35 tahun untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Analisis stakeholder lain yang memiliki pengaruh terhadap lembaga Gapoktan yaitu Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tanggamus. Pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewenangan sangat besar untuk mengakses kawasan tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dengan didukung oleh sistem Otonomi Daerah (Otda). Pemerintah saat ini cenderung memiliki perilaku yang lebih memihak kepada masyarakat kelompok tani, hal tersebut dapat diketahui melalui wawancara dan pengamatan berbagai data yang ada tentang kecenderungan pemerintah seperti membuat dan menjalankan kebijakan tentang pengelolaan hutan untuk masyarakat, menyediakan informasi berbagai perkembangan terkini HKm, menjadi penengah dalam konflik/masalah yang timbul, pengontrol pola hubungan antara pengusaha/perusahaan dan masyarakat agar tidak terbentuk sistem yang tidak seimbang dan cenderung eksploitatif.

Saat ini yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu aplikasi kebijakan yang memihak pada kepentingan bersama sebagai wujud kemitraan antar *stakeholder* khususnya masyarakat apakah akan datang tetap berjalan atau tidak untuk masa yang akan datang. Karena kepentingan pemerintah sekaligus peluang pemerintah yang besar yaitu menyediakan kondisi yang memungkinkan bagi pelaku pembangunan. Oleh karena itu perlu adanya kontrol terhadap kebijakan yang dapat dilakukan oleh berbagai unsure seperti Perguruan Tinggi, Swasata, maupun LSM (Lembaga sosial masyarakat) untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan (*sustainable forest management*). Menurut Nugroho dan Murtijo (2005) bahwa sistem pengelolaan sumber daya hutan yang melibatkan *stakeholder* harus berpedoman pada 3 (tiga) prinsip fungsi dasar hutan

yaitu fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial. Maka ketiga prinsip tersebut harus terpatri secara seimbang dalam sistem pengelolaan sumber daya hutan yang mengedepankan aspek kelestarian, keadilan, kelanjutan. Karena hutan merupakan amanah dari generasi yang akan datang dan wajib dipertanggungjawabkan bersama.

Sebagai bentuk kontrol oleh perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, maka perguruan tinggi memiliki perilaku yang strategis. Perilaku tersebut memberikan andil yang cukup besar terhadap perkembangan informasi dan tindakan yang dilakukan dimasa yang akan datang.

Analisis mengenai perilaku LSM berbeda dengan analisis pemerintah dan perguruan tinggi, LSM memiliki perilaku yang strategis di dalam mewujudkan capaian bersama yaitu antara masyarakat dan pemerintah. Di lokasi penelitian peran LSM masih sangat sedikit, walaupun oleh masyarakat dapat dirasakan manfaatnya seperti memberikan informasi yang berkembang diluar, membantu dalam pembuatan administrasi. Perilaku yang dapat dianalisis yaitu sebagai pendamping para petani hutan, memfasilitasi dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, mendorong kebutuhan kelompok dalam pengelolaan hutan, membantu kelancaran kebijakan pemerintah. Proses yang dijalankan LSM di lapangan lebih matang dibandingkan dengan peran pemerintah, karena rutin melakukan pendampingan terhadap masyarakat. Oleh karena itu tidak serta merta LSM dapat dikatakan tidak membantu kebijakan pemerintah, tetapi mereka memiliki kepentingan yaitu turut diikutsertakan dalam upaya pembangunan kehutanan ditempat yang telah mereka damping.

Berbeda dengan para pelaku usaha atau pengusaha yang memiliki perilaku yaitu mendapatkan keuntungan dari sumberdaya yang ada dari areal hutan kemasyarakatan. Hasil bumi dari areal hutan kemasyarakatan sangat mendukung perkembangan perekonomian masyarakat seperti Kopi, Kakao, Durian, Petai, Alpukat, Jengkol, Aren dan lain lain yang secara terus menerus memproduksi hasil. Hasil dari hutan kemasyarakatan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi tidak dalam satu kali hasil bumi kemudian penghasilannya meningkat. Tetapi hasil bumi dari areal hutan kemasyarakatan terus menerus ada sehingga hasil bumi dari areal hutan kemasyarakatan dapat menunjang perekonomian anggota Gapoktan Bakti Makmur. Perilaku pengusaha biasanya mereka ada yang menjadi pengumpul, penyalur, penjual. Pengumpul memiliki perilaku membeli dari hasil masyarakat, penyalur memiliki perilaku menyalurkan dari pengumpul kepenjual dikota, sedangkan penjual memiliki perilaku menjual dari hasil bumi yang telah diberikan oleh penyalur untuk selanjutnya dijual dipasar. Pengusaha dapat menjadi peran apa saja sehingga hal tersebut juga akan mengkhawatirkan jika pemerintah tidak memiliki peran didalamnya yaitu sebagai pengontrol pola hubungan antara pengusaha/perusahaan dengan masyarakat agar tidak terbentuk sistem yang tidak seimbang dan cenderung eksploitatif (kepentingan satu pihak atau lebih terhadap pihak lain sebagai obyek eksploitasi), sehingga masyarakat petani tetap dirugikan. Selain itu eksploitatif diartikan bahwa keuntungan besar diambil oleh sebelah pihak yaitu pengusaha dan mengabaikan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan berupa transparansi harga.

Analisis stakeholder tersebut menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, bahwa antara satu lembaga dengan lembaga lain memiliki peran, fungsi, perilaku dan kepentingan yang berbeda-beda. Menurut Setyowati dan Suporahadjo (2008) menyatakan bahwa menjalankan lembaga *multi stakeholder* bukanlah hal yang mudah dilakukan, apalagi *stakeholder* tersebut memiliki kepentingan yang berbeda dalam pengelolaan hutan.

Adanya jaringan kerjasama dengan pihak-pihak lain sangat bermanfaat dalam rangka pengembangan program dan kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan di register 30 Pekon teratas Kecamatan Kota Agung. Kerjasama yang bisa dilakukan antara lain dengan pihak-pihak pemerintah daerah dan pihak ketiga yang akan memberikan bantuan modalnya di Gapoktan Bakti Makmur. Dalam kenyataan kondisi di lapangan menunjukkan sudah terbinanya kerjasama yang intensif yang dilakukan Gapoktan Bakti Makmur dengan pihak pemerintah daerah atau dinas terkait, yaitu dilakukan dengan dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus, dengan memberikan pembinaan teknis berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya hutan. Dengan mencermati sejumlah kebijakan yang berkait dalam rancangan kegiatan yang bertujuan mengupayakan penyelamatan hutan, kiranya dapat ditelaah sejauh mana efektivitasnya.

Posisi peran para pihak dalam HKm menurut Wulandari, Christine (2009) bahwa perubahan mendasar dalam kebijakan HKm khususnya peran *stakeholder* yaitu :

1. Peran masyarakat lokal yang semula hanya dilibatkan sebagai buruh dalam proyek pemerintah, sangat dimungkinkan menjadi pelaku utama yang mempunyai hak mengelola /mengusahakan hutan Negara.

2. Peran Pemerintah (pusat dan daerah) yang semula sebagai Pembina yang memberikan arahan-arahan menjadi fasilitator yang memberi bimbingan dan kemudahan-kemudahan bagi berlangsungnya sebuah proses
3. Membuka ruang bagi para pihak lain untuk melakukan inisiasi sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat lokal.
4. Sejalan dengan era otonomi daerah, kewenangan pemberian ijin dan pengaturan lebih lanjut dalam operasionalisasi HKm di tingkat daerah merupakan kewenangan dan tanggung jawab bupati.

Menurut Achmad N., (2003) bahwa HKm sebagai sistem pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat intinya adalah masyarakat lokal merupakan titik sentral pelaku utama, pemerintah dan pihak lainnya berperan sebagai fasilitator yang memberi dukungan agar pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat berkembang secara adil dan lestari. Sehingga HKm juga dapat membangkitkan kegiatan ekonomi masyarakat didalam dan sekitar hutan serta mempercepat rehabilitasi hutan dengan menyatukan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.

D. Kinerja (*performance*), yaitu menggambarkan kondisi pengelolaan terhadap sumberdaya hutan apakah sudah cukup baik atau belum (Sanim, dkk. 2006). Pengelolaan terhadap sumberdaya hutan harus melihat dari aspek keheterogenan masyarakat yang tergabung didalam Gapoktan. Terbukti didalam Gapoktan terdiri dari beberapa suku yang berbeda-beda, hal tersebut berpengaruh terhadap tindakan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan. Cara pandang masyarakat terhadap sumberdaya

hutan juga berbeda-beda yang berpengaruh terhadap kinerja (*performance*) dan ditentukan oleh empat hal yaitu perasaan sebagai satu masyarakat (*sense of community*), eksternalitas, homogenitas, dan skala ekonomi (*economic of scale*). Menurut Nugraha dan Murtijo (2005) homogenitas dan perasaan sebagai satu kesatuan masyarakat yang berdampingan langsung dengan sumber daya hutan lebih lebih memiliki unsur timbal balik yang kokoh, karena terikat dalam suatu sistem ekologi yaitu antara alam dan komunitas. Gapoktan Bakti Makmur memiliki anggota kelompok dengan suku yang berbeda, akan tetapi mereka menghormati aturan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Kinerja Gapoktan Bakti Makmur melalui beberapa penilaian yang telah dipaparkan diatas, mengenai demokrasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dapat diambil kesimpulan gapoktan tersebut telah menggunakan asas-asas good governance. Dalam hal demokrasi, sistem pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh anggota Gapoktan menjadi ciri bagaimana Gapoktan tersebut memperhatikan apa yang disampaikan atau dikeluhkan oleh anggotanya mengenai apa yang mereka alami di lapangan dan secara bersama mencari solusi atas permasalahan tersebut.

Dalam hal partisipasi, secara umum permasalahan yang dialami oleh Gapoktan Bakti Makmur adalah permasalahan yang rata-rata dialami oleh sebuah lembaga atau organisasi. Sikap acuh yang timbul oleh sebagian anggota adalah bentuk ketidakpedulian yang hanya mencari kepentingan sendiri. Dalam pelaksanaannya, partisipasi sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan program kerja yang telah ditentukan agar tidak ada ketimpangan kepentingan antar anggota maupun pengurus.

Untuk itu dibutuhkan adanya pendekatan yang dilakukan pengurus gapoktan, ataupun anggota gapoktan lain untuk mensosialisasikan program-program yang dicanangkan tiap gapoktan dan mengajak keterlibatan anggota lain untuk kepentingan bersama.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi gambaran keberhasilan suatu lembaga atau organisasi menjaga amanah yang diberikan. Dalam hal ini, pengurus gapoktan telah melakukan tindakan yang benar dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dan menerapkan prinsip keterbukaan.

Cara pandang masyarakat dipengaruhi juga oleh skala ekonomi (*economic of scale*), yang artinya bahwa kebutuhan utama masyarakat adalah kebutuhan akan tercukupinya perekonomian dirinya dan keluarganya. Nugroho dan Murtijo (2005) menyatakan bahwa cara pandang terhadap kebutuhan masyarakat harus melakukan langkah yang mendesak yaitu identifikasi potensi sumber daya hutan yang ada, peningkatan produktivitas potensi sumber daya hutan, dan pengembangan usaha pemasaran hasil. Ketiga langkah tersebut tetap menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Di Gapoktan Bakti Makmur yang masih minim dalam pelaksanaan ketiga hal tersebut termasuk penelitian-penelitian untuk identifikasi potensi sumber daya hutan, maka kinerja dari masyarakat di lokasi penelitian masih tergantung dengan masukan atau hibabauan dari pihak diluar Gapoktan walaupun inisiatif-inisiatif kecil dari anggota Gapoktan sudah ada.

Dalam pengelolaan terhadap sumber daya hutan di areal Hutan kemasyarakatan, Gapoktan Bakti Makmur memiliki andil yang cukup besar untuk melakukan

perencanaan areal kelola karena kelompok sudah memiliki wadah untuk bermusyawarah sebagai wujud dari persatuan masyarakat yang perlu untuk menyatukan persepsi tentang pengelolaan lahan yang mereka garap agar kedepan lebih baik. Menurut penelitian Kadir W (2002), tentang kinerja kelompok masyarakat dalam *social forestry* menunjukkan bahwa faktor yang dapat mendukung pengembangan *social forestry* di kawasan adalah tingginya persentase usia kerja produktif masyarakat, pekerjaan utama petani, potensi tenaga kerja keluarga, persepsi masyarakat terhadap kawasan, dan adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga kawasan hutan.

Dengan demikian dalam mewujudkan tujuan bersama yaitu hutan lestari masyarakat sejahtera, kinerja (*performance*) juga menjadi hal yang penting dalam pengelolaan sumber daya hutan di areal kelola hutan kemasyarakatan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Bakti Makmur.